

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT  
PEMEGANG HAK ULAYAT TANAH ADAT DI PAPUA SEHUBUNGAN  
DENGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN  
HUKUM ADAT**

**Gabriella Maria Magreeth. Yarangga  
1487100**

**ABSTRAK**

Indonesia sebagai Negara kesatuan, menempatkan tanah pada kedudukan yang penting. Hak ulayat atas tanah adat menjadi salah satu permasalahan yang sering digugat pada pengadilan negeri Papua. Olehnya dibutuhkannya *landreform* yang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi disaat ini dengan perkembangan masyarakat adat termasuk dengan perlindungan masyarakat adat.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif menggunakan metode dekriptif analitis yaitu menggambarkan atau menganalisis hukum yang menjadi fokus peneliti yang menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi-skripsi, artikel internet, hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini, wawancara dengan narasumber yakni George Awi selaku ketua LMA Jayapura dan Rudolf Kambayong selaku staf Keuskupan Timika. Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berkaitan dengan topik pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penerapan analisis deduktif.

Hasil dari penelitian ini perlindungan hukum bagi masyarakat adat pemegang hak ulayat atas tanah adat adalah Negara menunjukkan bahwa menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat, bukan hanya mengakui keberadaan masyarakat adat. Seharusnya pada Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, memuat tentang perlindungan bagi masyarakat adat, yang mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan dasar dari semua regulasi yang terkait dengan tanah dan agraria. Pemerintah sebagai salah satu unsur legislatif adalah yang dapat merumuskan pembuatan undang-undang baru. Dalam pembaruan UUPA diharapkan memuat secara jelas tentang masyarakat adat, dan juga memuat perihal perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Kunci Kunci: masyarakat adat, hak ulayat, perlindungan hukum, *landreform*.

**LEGAL PROTECTION OF COMMUNITIES OF INDIGENOUS LAND OWNERSHIP IN PAPUA IN CONNECTION TO THE RELEASE OF LAND RIGHTS IN ORDER LAND PROCUREMENT FOR DEVELOPMENT FOR GENERAL INTERESTS VIEWED FROM NATIONAL LAW AND INDIGENOUS LAW**

**Gabriella Maria Magreeth. Yarangga  
1487100**

**ABSTRACT**

*Indonesia as a unitary country put land in an important position. Customary rights to customary land become one of the problems that are often referred to in the Papua District Court. Therefore, land reform is needed which is expected to be a guideline to resolve problems that occur at this time with the development of indigenous peoples including the protection of indigenous peoples.*

*This research is normative juridical using analytical descriptive method that is describing or analyzing law which is the focus of researchers who use primary legal material Law Number 5 Year 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulation, Law Number 21 Year 2001 concerning Special Otonomy for Provinces Papua, Law Number 12 Year 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, Special Province of Papua Regional Regulation Number 23 Year 2008 concerning Customary Rights of Indigenous Peoples and Individual Rights of Citizens of Indigenous Law on Land and secondary legal material in the form of books, theses, internet articles, research results, opinions of experts or legal scholars who can support problem-solving in this study, interviews with speakers namely George Awi as chairman of LMA Jayapura and Rudolf Kambayong as diocesan staff Timika. The nature of the research in this scientific work is analytical descriptive, namely research that describes the events being studied and then analyzes based on the facts in the form of secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are related to the topic of discussion. The approach used is the legislative approach and the conceptual approach. Data analysis techniques use qualitative methods with the application of deductive analysis.*

*The results of this study are the legal protection of indigenous peoples holding customary rights over customary land. The State guarantees legal certainty for indigenous peoples, not just recognizing the existence of indigenous peoples. Supposedly in Basic Agrarian Regulation Number 5 Year 1960, it contains the legal protection of indigenous peoples, in which Law Number 5 Year 1960 is the basis of all regulations related to land and agrarian. The government as one of the legislative elements is the one who can formulate a new law. In the landreform it is expected to clearly state indigenous peoples, and also contain issues regarding legal protection for indigenous peoples.*

*Key Keys: indigenous peoples, customary rights, legal protection, land reform.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	v
Abstrak .....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	xiv
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Jenis Data Penelitian .....	18
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	19

6. Teknik Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pengaturan dalam Hukum Tanah dan Sejarah Perkembangan.....	23
B. Hukum Agraria.....	29
C. <i>Land Reform</i> .....	30
D. Hak Menguasai Negara.....	34
E. Pelepasan Hak Atas Tanah.....	36
F. Perlindungan Hukum.....	38
BAB III: TINJAUAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT, HUKUM ADAT, KEBERADAAN HUKUM ADAT SEPUTAR TANAH DI PAPUA.....	41
A. Masyarakat Adat di Papua.....	41
B. Hukum Adat di Papua.....	44
C. Hukum Tanah Adat di Papua.....	52
BAB IV: ANALISA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT PEMEGANG HAK ULAYAT TANAH ADAT DI PAPUA SEHUBUNGAN DENGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT.....	59
A. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemegang Hak Ulayat dalam Proses Pelepasan Hak Ulayat.....	59

1. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemegang Hak Ulayat dalam Proses Pelepasan Hak Ulayat .....	59
2. Proses Pelepasan Hak Ulayat .....	65
B. Proses Penyelesaian Sengketa Pelepasan Hak Ulayat.....	69
1. Berdasarkan Hukum Nasional .....	69
2. Berdasarkan Hukum Adat .....	70
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
Daftar Pustaka.....	78
Lampiran .....	81

